


	STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI MANDIRI
---	---

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery), meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Persyaratan Umum 1. Surat Permohonan bermaterai 10.000 2. STR 3. Bukti Pemenuhan kompetensi (untuk permohonan yang belum pernah praktik sebelumnya > 5 tahun) Surat pernyataan praktek tidak lebih dari ketentuan 4. Izin praktek lama (perpanjangan) 5. Surat MoU dengan pihak ke III dalam pengelolaan limbah B3 6. Denah lokasi praktek 7. Scan Asli KTP Pemohon 8. Scan Asli NPWP Pemohon 9. Scan Asli BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan 10. Surat kepemilikan tanah atau sewa menyewa
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 hari kerja
4	Biaya/Tarif	Non Retribusi
5	Produk Pelayanan	IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI MANDIRI
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1 Kotak Saran : Kantor DPMPPTSP Kabupaten Deli Serdang 2 Surat Pengaduan : Jalan Mawar Nomor 5 Lubuk Pakam 3 E-mail : perizinan@deliserdangkab.go.id 4 Website : perizinan.deliserdangkab.go.id 5 SMS Gateway : '08116301777
B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (Manufacturing), meliputi :		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum / disesuaikan	1 Undang-undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha-sakitan 3 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran 4 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 5 Surat Edaran Nomor HK 02.01/MENKES/6/2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 6 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer,Telepon,Ruang Kerja, Meja Kursi
9	Kompetensi Pelaksana	1 Memahami Peraturan Perundang-undangan 2 Mampu menjalankan Aplikasi
10	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Kepala Bidang 4 Kepala Seksi
11	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Izin yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugas dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali